

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia merupakan makhluk istimewa yang diciptakan Tuhan. Keistimewaan manusia itu nampak dalam kuasa yang diberikan Tuhan untuk menguasai ciptaan lain, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan berakal budi. Akal budi menjadi fundamen dasar bagi manusia dalam menghasilkan sesuatu atas pembentukan segala sesuatu. Kreasi ini merupakan hasil refleksi manusia tentang sesuatu yang akan diinginkan manusia. Akal budi selain sebagai media berefleksi juga merupakan alat bantu untuk mengerti dan memahami karya Sang Pencipta. Sang Pencipta hadir baik dalam Agama maupun dalam Budaya. Agama menyapaNya dengan nama Kudus Allah sedangkan budaya menyapanya dengan sebutan *Em'bo Muri* yang berarti Tuhan Allah.

Agama dan budaya merupakan dua realitas penting yang mewarnai hidup manusia pada umumnya. Setiap manusia tentu memiliki kepercayaan terhadap Allah baik melalui jalur budaya maupun jalur agama. Agama dan budaya sama-sama membantu manusia untuk memahami alam ciptaan dan juga Sang Pencipta. Agama dan budaya juga merupakan sarana pembelajaran yang mengatur tingkah laku manusia. Agama dan budaya merupakan cerminan bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam sejarah peradaban manusia.

Masyarakat Lanamai I, merupakan masyarakat asli yang mendiami dan hidup di kampung Teong, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Masyarakat Lanamai I terdiri dari empat suku yakni: suku Lepa, suku Insa, suku Teong dan suku Loka' Belang. Secara keseluruhan masyarakat Lanamai I memiliki satu rumah adat. Rumah adat adalah sebuah bangunan yang dibangun dengan cara yang sama dari satu generasi ke generasi berikutnya serta memiliki ciri khas khusus. Fungsinya adalah sebagai tempat acara adat.

Masyarakat Lanamai I menganut Agama Katolik. Sejak berkembangnya Agama Katolik di pulau Flores dan berkat para misionaris, masyarakat Lanamai I hingga saat ini tetap menjaga keyakinan mereka terhadap Allah. Dalam budaya masyarakat Lanamai I Allah adalah Wujud Tertinggi yang dikenal dengan istilah *Em'bo Muri*. *Em'bo Muri* merupakan nama yang selalu dilantunkan dalam setiap upacara-upacara adat dan doa-doa adat. Selain percaya terhadap *Em'bo Muri* masyarakat Lanamai I juga percaya terhadap roh-roh makhluk halus. Masyarakat Lanamai I memiliki sistem bahasa, sistem kesenian dan sistem kemasyarakatan.

Perkawinan pada umumnya merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Sejak awal mula kisah penciptaan Tuhan tidak hanya menciptakan manusia (Adam) melainkan diciptakannya juga yang sepadan dengan diri adam yakni (Hawa). Artinya bahwa perkawinan sejak semula sudah dikehendaki oleh Allah. tidak ada kuasa manusiawi manapun yang dapat memisahkannya.

Upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* merupakan suatu upacara yang dibuat oleh masyarakat karena ada suatu pemahaman khusus tentang perkawinan. Upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* dibuat untuk mengatur perkawinan adat itu sendiri. Perkawinan adat ini, berlaku bagi semua masyarakat Lanamai I. Jika seseorang yang dengan persiapan diri penuh untuk hidup berkeluarga, secara otomatis akan berjumpa dengan hukum perkawinan ini. Dalam perkawinan adat terdapat tahap-tahap, ajaran-ajaran dan larangan-larangan untuk menjaga kesakralan perkawinan itu sendiri. Tahap-tahap perkawinan adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* terdiri dari beberapa tahap yakni: Pertama, *Tawa Aza Lalan Daler Ale Wae'*. Kedua, *Podo Surak*. Ketiga, *Tuke M'baru Kat Kapo*. Keempat, *Ru'u Rengko* Atau *Timbik Keba' Ta'an Warat*. Kelima, *Lameng Wae' Burang Kazu* atau *Pokang Tanang*. Keenam. *We'ka Ne'pe Poleng Lune*. Larangan dan ajaran adalah suatu keharusan bagi masyarakat untuk melaksanakan, menjaga, dan meneruskannya. Hingga saat ini masyarakat Lanamai I, masih tetap memegang teguh pada ajaran-ajaran adat yang terdapat dalam upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune*.

Perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik merupakan satu dari tujuh sakramen yang tertata dan tersusun rapi dalam Kitab Hukum Kanonik.

Perkawinan katolik memiliki tujuannya dan sifatnya tersendiri dan menjadi fokus utama pembahasan perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik. Perkawinan Katolik adalah sebuah perjanjian dan dari perjanjian ini lahirlah ikatan perkawinan yang bersifat kekal dan tak terceraikan. Hal ini merupakan dasar dalam perkawinan Gereja Katolik. Ikatan ini mesti didukung dengan perjanjian akan kesetiaan agar dapat membentuk suatu sakramen persekutuan. Perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik bersifat monogam dan tidak ada kuasa manapun yang mampu memisahkan ikatan perkawinan tersebut. Selain bersifat monogam dan tak terceraikan perkawinan katolik terarah pada kebahagiaan suami istri prokreasi dan pendidikan anak. Ada juga halangan-halangan dalam mengatur perkawinan dalam Gereja Katolik. Halangan-halangan ini menghimbau kepada orang katolik agar mengadakan penyelidikan sebelum perkawinan. Penyelidikan kanonik sebelum perkawinan dibuat agar pasangan yang hendak menikah bebas dari halangan-halangan nikah.

Bertolak dari judul skripsi ini TELAAH UPACARA ADAT *WE'KA N'PE POLENG LUNE* PADA MASYARAKAT LANAMAI I DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM AJARAN GEREJA KATOLIK penulis menilai bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* dan perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik. Dalam beberapa penjelasan terutama yang sudah dijelaskan pada bagian bab 4, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik. Persamaan dan perbedaan inilah yang menjadi inti dari tulisan ini. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Persamaan terdapat sejumlah ajaran dalam upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* dan dalam perkawinan Gereja Katolik.

Pertama, Tujuan perkawinan. Bagian ini menjelaskan tujuan perkawinan yang bersumber dari ajaran katolik dan budaya masyarakat Lanamai I. Kedua ajaran ini sama-sama menjelaskan tujuan perkawinan yaitu kebahagiaan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Selain itu dari sisi budaya masyarakat lanamai I terdapat tujuan ketiga yaitu menjaga ikatan tali kekeluargaan.

Kedua, pertunangan. Hal ini bertitik tolak dari bagaimana mengukur kesetiaan dalam hidup perkawinan. Agama dan juga budaya sama-sama menekankan kedua hal ini dalam hal pertunangan. Yakni lamanya waktu pertunangan dan melarang hubungan seks sebelum perkawinan.

Ketiga, adopsi. Adopsi merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia. Untuk memperoleh kebahagiaan suami istri, keluarga memilih jalan terbaik yaitu melalui adopsi. Gereja dan budaya sama-sama menekankan pentingnya budaya adopsi dalam kehidupan berkeluarga. Mengadopsi bukan hanya tertuju bagi keluarga yang tidak memperoleh anak. Adopsi terbuka bagi semua keluarga yang dengan rela mau membagi cinta kepada anak yang miskin dan terlantar.

Ada juga perbedaan yang ada dalam upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* dengan perkawinan dalam ajaran gereja katolik.

Pertama, Halangan-halangan yang dapat menggagalkan perkawinan.

Gereja Katolik secara universal melarang orang yang memiliki dengan orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus dan garis keturunan menyamping sampai tingkat keempat. Hal yang ditegaskan gereja bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam budaya masyarakat Lanamai I. Masyarakat Lanamai I, dalam sistem perkawinan adat mengizinkan menikah dengan orang yang memiliki hubungan darah. Tindakan ini dibuat untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak putus. Dalam ajaran budaya meskipun seseorang masih terikat dengan perkawinan terdahulu dapat menikah lagi. Hal yang harus diperhatikan adalah mendapat persetujuan dari istri sah sebelumnya, untuk dapat menikah lagi dengan yang lain.

Kedua, Sifat perkawinan. Secara yuridis perkawinan katolik memiliki dua sifat utama yakni monogam dan tak terceraikan. Dua sifat perkawinan ini terus dijaga dan dirawat oleh gereja katolik sebagai nilai dan kekayaan yang ada dalam ajaran Gereja Katolik. Tentu poin ini bertolak belakang dengan perkawinan budaya masyarakat Lanamai I. Sistem perkawinan adat masyarakat Lanamai I mempraktekkan poligami.

Persamaan dan perbedaan ini memberikan suatu warna tersendiri dalam pewartaan iman katolik. Gereja terus ditantang untuk menguatkan ajarannya di tengah dunia serba modern ini. Gereja harus mengilhami dan menopang tugas kesaksian, pewartaan dan pelayanannya dalam aneka ragam kehidupan entah secara pribadi ataupun kolektif dan dalam suatu konteks tertentu (Kebudayaan). Persamaan dan perbedaan dari kedua ajaran inilah menjadi tantangan gereja untuk menemukan nilai dan makna yang terkandung dalam ajaran budaya. Sehingga kehadiran gereja bukan sebagai penghancur melainkan sebagai jalan yang mampu memberikan pemahaman terhadap budaya bahwa ada nilai-nilai kesamaan yang terus dipertahankan. Selain itu juga ada nilai-nilai yang cukup berbeda dan merugikan masyarakat dan poin ini tentu perlu perubahan. Hal ini nampak dalam pengaruh gereja terhadap ajaran perkawinan budaya masyarakat Lanamai I. Setelah gereja masuk dan mempengaruhi dengan ajaran-ajarannya (perkawinan) budaya perkawinan adat secara perlahan-lahan menyesuaikan diri dan berusaha untuk mengikuti secara detail semua ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan.

5.2 Saran

Pertama, bagi Masyarakat Desa Lanamai I. Upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* merupakan salah dari sekian kekayaan budaya yang harus dijaga, dirawat dan diwariskan. Oleh karena itu setiap warga masyarakat Lanamai I harus tetap belajar dan menjaga tradisi ini. Selain itu masyarakat Lanamai I harus ikut terlibat dalam upacara *We'ka Ne'pe Poleng Lune* agar masyarakat Lanamai I tetap bersatu dan pada saat yang sama. Anak-anak dan kaum muda belajar mewariskan budaya itu sehingga kebudayaan lokal tidak hilang.

Kedua, bagi tokoh-tokoh adat masyarakat Lanamai I. Upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune* merupakan suatu upacara komunal maka diharapkan tokoh-tokoh adat menjadi penggerak utama yang mampu merangkul warga untuk turut berpartisipasi di dalamnya. Selain itu tokoh-tokoh adat harus mampu menjadi panutan dan mampu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar kebudayaan ini tetap dijaga dan diwariskan.

Ketiga, bagi kaum muda. Kaum muda merupakan generasi penerus budaya yang handal bagi masyarakat. Oleh karena itu diharapkan kaum muda ikut

berpartisipasi dalam setiap rangkaian upacara adat perkawinan ini. Kaum muda adalah penentu karena mereka adalah pemeran inti dalam melaksanakan upacara adat *We'ka Ne'pe Poleng Lune*. Karena itu keberhasilan dalam mewariskan kebudayaan ini bergantung pada kaum muda.

Keempat, Bagi pelayan pastoral. Para pelayan pastoral dituntut untuk mampu mengenal dan ikut berpartisipasi dalam kebudayaan lokal. Pelayan pastoral harus mampu memberi nilai dari kebudayaan yang dipraktikkan serta memberi beberapa penekanan yang perlu diperbaiki. Hal ini dibuat agar pewartaan iman katolik benar-benar nyata dan menyatu dengan budaya setempat sehingga dalam menjalankan misi gereja kedua ajaran ini (Gereja dan budaya) dapat diakulturasikan. Dengan demikian akan nampak bahwa ada perpaduan yang serasi dan saling melengkapi antara ajaran gereja dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN DOKUMEN GEREJA

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Narasi, 2019.

Fransiskus. *Amoris Laetitia*. Penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Jakarta : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017.

------. *Pengadilan dan Misi Keluarga*. Penerj. Bernadeta Harini Tri Parasasti. Bogor: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. Hardawirayana. Jakarta: Obor, 1993.

------. *Pernyataan Tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristiani*, Penerj. R. Hardawirayana, cetakan I. Jakarta: Obor, 1993.

Yohanes Paulus II. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. P. Herman Embuiru. Ende: Provinsi Gerejawi Ende, 2007.

------. *Surat Kepada Keluarga-Keluarga*. Penerj. J Hadiwikarta. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.

------. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. Purwaharsanto, dkk. Cet. XI. Jakarta: Obor, 2003.

------. *Evangelium Vitae*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996.

II. BUKU-BUKU

Anwar, Muhammad. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.

Armstrong, Karen. *Sejarah Tuhan*. Penerj, Zaimul AM. Yogyakarta: Penerbit Mizan, 2001.

Anselmus, Eligius. *Paham Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1998.

Bolong, Bertolomeus dan Sungga Cyrilus. *Tuhan Dalam Pintu Pazir; Tinjauan Filosofis Tentang Tuhan Dalam Penghayatan Asli Orang Riung, Flores*. Ende: Nusa Indah, 1999.

- Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Boylon, Yohanes Servatius. *10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah*, ed. Freddo Benedict. Yogyakarta: Amara Books, 2009.
- Bergant, Dianne dan Karris, Robert. *Tafsiran Alkitab Perjanjian Baru*, ed. Lembaga Biblika Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- Burtcheall, James Tunstead. *Dalam Untung dan Malang*. Penerj. Petrus Bere. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Cassirer, Ernst. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esai Tentang Manusia*. Penerj. Alois A. Nugroho. Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Darmawijaya. *Mutiara Iman Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Durken, Daniel. ed. *Tafsiran Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- End, Van den. *Ragi Cerita: Sejarah Gereja Di Indonesia 1 Th. 1500-1800*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985.
- Fernandez, Stephanus Osias. *Citra Manusia Budaya Timur dan Barat*. Ende: Nusa Indah, 1990.
- Fau. Eligius Anselmus F. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2000.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, 1990.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- . *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
- . *Persiapan dan Penghayatan Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- . *Surat Untuk Suami Istri Kristen*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Jebadu, Alex. *Bukan Berhala*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Kusumawanta, Dominikus Gusti Bagus. *Analisis Yuridis “Bonum conignum” dalam Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.

- Komela Avan, Moses. *Perkawinan Katolik Bisa Batal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1980.
- . *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1985.
- Konigsman, Josef. *Pedomaan Hukum Perkawinan Katolik*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1987.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Raharso, Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, 2006.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- Servatius Lon, Yohanes. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019.
- Suwito. *Panduan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Keluarga*. Malang: Penerbit Dioma.
- Stanislaus, Surip. *Melengkapi dan Menjadi Satu Daging*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021.
- Vorgrimler, Herbert. *Trinitas Bapa, Firman, Roh Kudus*, Penerj. Tom Jacobs, Yogyakarta: Kanisius 2005.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Wignysumarta dkk. *Panduan Rekoleksi Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.

III. JURNAL

- Bautista, Julius. "Church and State in the Philippines: Tackling Life Issues in a "Culture of Death". *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 25:1, 2010.
- Gaudiawan, Antonius Virdei Eresto. "Keluarga Berencana dan Praktek KB dalam Keluarga Katolik". *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 5:3, 2011.

Stanislaus, Surip. "Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama". *Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.

-----". "Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru". *Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol.15, No.2, Juni 2018.

Wejasokani Gobai, Daniel dan Korain Yulianus. "Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada gereja yang Satu dan Tak Terpisahkan". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.3. No.1, Februari 2020

IV. MANUSKRIP

Edy Kurman, Giovani. "Telaah Konsep Kematian dan Dosa dalam Ritual Adat Lewak Tapo Pada Masyarakat Lewopulo dalam Perbandingannya dengan Ajaran Gereja Katolik". Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

Koka, Marselinus. "Konsep Suanggi Pada Masyarakat Rio Minsi Dan Pengaruhnya Bagi Penghayatan Iman Kristen". Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2012.

Mana, Alfonsus. "Hukum Gereja". Bahan Kulia, Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere 2023.

Oran, Petrus Eleon. "Tahap-Tahap Perkawinan Adat Manggarai dan Kontribusinya Bagi Peneguhan Perkawinan Katolik". Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

V. INTERNET

<https://www.mypurohith.com/>, *pengertian-budaya*, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

<https://katolisitas.org/unit/apakah-pengertian-agama/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Perkawinan_\(Gereja_Katolik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Perkawinan_(Gereja_Katolik)), diakses pada tanggal 23-03-2022.

<https://www.brilio.net/wow/pantun-adalah-bentuk-karya-sastra-arti-ciri-struktur-dan-jenisnya-220226z.html>, diakses pada 5 Agustus 2022.

<https://www.kompasiana.com/franszai/551066ea813311bf2cbc6c69/cinta-eros-philial-dan-agape>, diakses 20 Januari 2023.

www.kompasiana.com/dasrimino62f8e3ce08a8b5231928eb82/perkawinan-sebagai-perjanjian-feodus-atau-kontak-contactus?page=1&pag... ,diakses 17 Januari 2023.

<https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/27>, diakses pada 7 Maret 2023.

<https://penakatolik.coat/m/2015/05/29/paus-fransiskus-tentang-pertunangan-tidak-ada-pernikahan-kil>, diakses pada 17 Februari 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=7wCwwNai_ys, diakses pada 20 Februari 2023.

<https://www.voaindonesia.com/a/paus-fransiskus-jangan-takut-punya-anak/6385561.html> diakses pada 6 Maret 2023.

<https://www.hidupkatolik.com/2018/08/06/24354/adopsi-tindakan-sosial.php>, diakses pada 26 Maret 2023.

<https://www.katolisitas.org/tentang-perkawinan-tak-terceraikan-mrk-101-12/>

VI. INFORMAN

Animatia, Emirensiana. *Wawancara*, pada 22 Juli 2022.

Azang, Andreas. *Wawancara*, pada 29 Juli 2022.

Dima, Blasius. *Wawancara*, pada 23 Juli 2022.

Lawas, Irma. *Wawancara*, pada 22 Juli 2022.

Liang, Leonardus. *Wawancara*, pada 24 Juli 2022.

Ledu, Lodowikus. *Wawancara*, pada 23 Juli 2022.

Sali, Leonardus. *Wawancara*, pada 23 Juli 2022.

Rante, Alek. *Wawancara*, pada 23 Juli 2022.

Regang, Yulius. *Wawancara*, pada 22 Juli 2022.

Rae, Rafael. *Wawancara*, pada 21 Juli 2022.